



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Jl Udayana No.11 Singaraja-Bali
**Telepon : (0362) 22570, Fax : (0362) 25735, Email : www.undiksha.ac.id
humas@undiksha.ac.id**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR : 2031/UN48/KU/2019**

TENTANG

**TARIP UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA PROGRAM ALIH KREDIT PER PRODI DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ANGKATAN TAHUN 2015
TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang :**
- bahwa untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun penunjangnya perlu ada kepastian pendapatan dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disamping penerimaan dari rupiah murni yang secara rutin didapatkan pada setiap tahun anggaran. Sumber penerimaan PNBP dari mahasiswa dituangkan dalam bentuk UKT (Uang Kuliah Tunggal);
 - adanya Pembukaan Jurusan Baru Tahun Akademik 2015/2016 di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha;
 - bahwa untuk merealisasikan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2006, tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** TARIP UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA PROGRAM ALIH KREDIT PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ANGKATAN TAHUN 2015, TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020;
- KESATU :** Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Tentang Tarip Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Program Alih Kredit Per Prodi di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 1 Juli 2019


REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA

REKTOR
I NYOMAN JAMPEL
NIP. 195910101986031003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 2031/UN48/KU/2019
 TANGGAL 1 JULI 2019
 TENTANG TARIF UANG KULIAH
 TUNGGAL MAHASISWA PROGRAM
 ALIH KREDIT PER PRODI DI
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS
 PENDIDIKAN GANESHA ANGKATAN
 TAHUN 2015, 2016 DAN TAHUN 2017
 SEMESTER GANJIL TAHUN
 AKADEMIK 2019/2020

| NO | FAKULTAS/JURUSAN | TARIF PER SEMESTER |
|----|--------------------------|--------------------|
| | FBS | |
| 1 | Pen. Bahasa Inggris | 1,800,000 |
| 2 | Pen. Bahasa Bali | 1,700,000 |
| 3 | Pen. Bahasa Jepang | 1,700,000 |
| | FIP | |
| 4 | PGSD | 1,800,000 |
| 5 | PG. PAUD | 1,800,000 |
| | FE | |
| 6 | Akuntansi | 1,700,000 |
| | FTK | |
| 7 | Pend. Teknik Informatika | 1,800,000 |
| 8 | Pend. Teknik Elektro | 1,800,000 |
| | FOK | |
| 9 | Penjaskesrek | 1,800,000 |
| | FMIPA | |
| 10 | Pend Kimia | 1,800,000 |
| | FTK | |
| 11 | PKK | 1,800,000 |

➤ Ditetapkan di Singaraja



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN
 GANESHA

REKTOR
 I NYOMAN JAMPEL

NIP. 195910101986031003